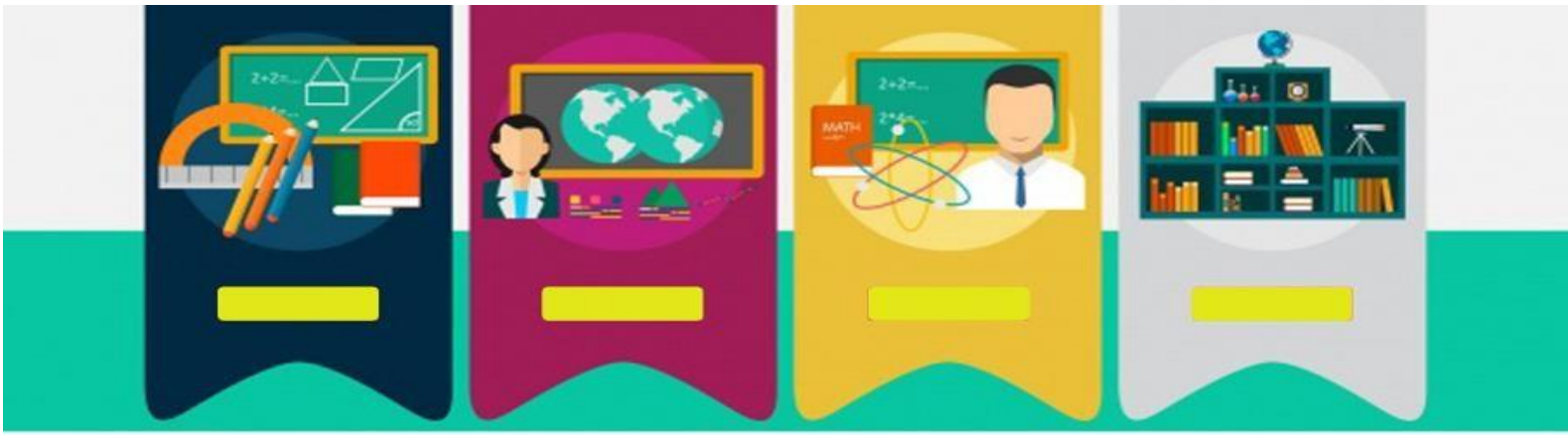


BUKU I
KEBIJAKAN MUTU SPMI
STIT QURROTA A'YUN

2018

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
QURROTA A'YUN
Jl. Raya Samarang, No. 114, Desa Sirnasari, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Telepon (0262) 542585,
Website: stitqa.ac.id, Email: stit.qurrotaayun.garut@gmail.com

STIT QURROTA A'YUN

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIT QURROTA A'YUN

Nomor Dokumen : 001/STITQA/IV/2018

Dirumuskan oleh	Tim Lembaga Penjaminan Mutu	
Diperiksa oleh	Wk. Ketua	
Ditetapkan oleh	Ketua STIT Qurota A'yun	
Dikendalikan oleh	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

Lembaga Penjaminan Mutu		Disetujui oleh : Ketua STIT Qurrota A'yun Ahmad Naqib Komaruddin, M.Pd.I
Revisi Ke- 01	Tanggal 23 April 2018	

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Qurrota A'yun melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di STIT Qurrota A'yun meliputi unsur senat institusi, rektorat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur- unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma STIT Qurrota A'yun.

Dokumen SPMI STIT Qurrota A'yun terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, Program Studi dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di STIT Qurrota A'yun. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

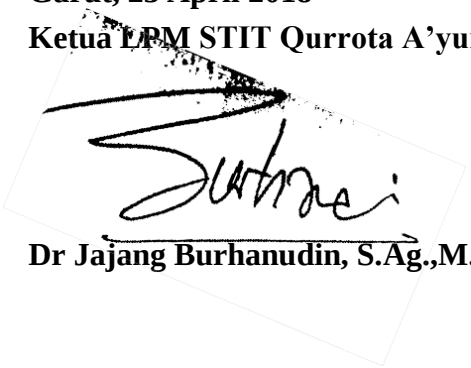
Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola STIT Qurrota A'yun memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STIT Qurrota A'yun dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan intrumen-instrumen

sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Ketua STIT Qurrota A'yun. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di STIT Qurrota A'yun selalu kami harapkan dari semua pihak.

Garut, 23 April 2018
Ketua LPM STIT Qurrota A'yun



Dr Jajang Burhanudin, S.Ag.,M.M

STIT QURROTA A'YUN

KEPUTUSAN KETUA STIT QURROTA A'YUN
NOMOR 009/STITQA/7052/2018

TENTANG
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH QURROTA A'YUN

Menimbang :
1. Bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa untuk pengesahan kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Qurrota A'yun, makadipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIT Qurrota A'yun.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Ketua STITQA Nomor: 010/SK/YPPT/BJ/2015 tentang STATUTA STIT Qurrota A'yun ;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STIT Qurrota A'yun Nomor: 04/LPM-STITQA/IV/2018, Tanggal 21 April 2018, Perihal Permohonan SK Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Qurrota A'yun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIT QURROTA A'YUN TENTANG KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) STIT QURROTA A'YUN

Pertama : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT Qurrota A'yun meliputi: Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI dan Formulir Mutu SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
Pada Tanggal 23 April 2018

KETUA
STIT QURROTA A'YUN

Ahmad Najib Komarudin, M.Pd

DAFTAR ISI

Halaman

Judul 0
Lembar Pengendalian 1
Kata Pengantar..... 2
Daftar Isi..... 6
Visi, Misi, Tujuan dan Sejarah Singkat..... 7
Latar Belakang Menjalankan SPMI 7
Lingkup Kebijakan SPMI..... 11
Daftar dan Definisi Berbagai Istilah..... 13
Garis Besar Kebijakan SPMI..... 14
Deskripsi Dokumen SPMI..... 16
Daftar Standar SPMI 20
Daftar Manual SPMI 21
Referensi..... 21

A. VISI, MISI dan TUJUAN STIT QURROTA A'YUN

VISI

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrota A'yun menetapkan visi: **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Profesioanal yang Berlandaskan Akhlaq Karimah di Indonesia pada Tahun 2028."**

MISI

Dalam merealisasikan visinya STIT QURROTA A'YUNmemiliki misi sebagai berikut:

a. Mengembangkan pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter keislaman
b. berbasis riset dengan berdasar pada nilai-nilai islam.
c. Menyelenggarakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian yang relevan dengan permasalahan zaman untuk kemaslahatan masyarakat yang **berdaya saing nasional**.

TUJUAN

Dalam merealisasikan misinya Tujuan STIT QURROTA A'YUN memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Menjadikan STIT Qurrota A'yun Garut sebagai pusat pembelajaran yang terbuka, terpercaya, unggul dan berdaya saing dalam bidang pendidikan islam.
b. Melahirkan lulusan yang profesional dalam bidang pendidikan dengan kecakapan yang berazas pada nilai-nilai keislaman.
c. Menjadi perguruan tinggi dengan hasil proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian berbasis pada wahyu ilahiah dan berdaya saing nasional.

B. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan

oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STIT QURROTA A'YUN penerapan SPMI merupakan suatukeharusan.

Penetapan penjaminan mutu di STIT QURROTA A'YUNmerupakan suatu keharusan, maka atas dasar tersebut, maka STIT QURROTA A'YUN sejak tahun 2021 telah memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mengupayakan pelaksanaan penjaminan mutu akademik.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan membawahi dua kepala pusat, yaitu Kepala Pusat Pegembangan Standar Mutu dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di STIT QURROTA A'YUN mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi sistem penjaminan mutu internal STIT Qurrota A'yun.

Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Ristek Dikti dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka berdasar pada beberapa aturan terkait. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, STIT QURROTA A'YUN juga harus melakukan pembenahan dalam hal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Beberapa peraturan terkini telah menekankan kewajiban perguruan tinggi termasuk STIT QURROTA A'YUN untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, antara lain:

a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
c. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi *jo* Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;

2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan
3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar Pelaksanaan SPMI dan SPME.

d. Pasal 3 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan:
1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
3) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4) Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

e. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Visi, Misi dan Tujuan STIT QURROTA A'YUN merupakan arah dan landasan STIT QURROTA A'YUN untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STIT QURROTA A'YUN akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - *continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku

di tingkat institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk TOP MANAGEMENT, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders*, *external judgements* dll).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIT Qurrota A'yun, sebagai lembaga yang menjadi pelaksana penjaminan mutu di STIT Qurrota A'yun, memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Sedangkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu adalah:

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran,serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;
3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi lembaga

Dalam mengimplementasikan SPMI, Lembaga Penjaminan Mutu STIT Qurrota A'yun menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan

stakeholders lain.

5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *bench marking* yang efektif untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

C. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI STIT QURROTA A'YUN mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI STIT QURROTA A'YUN diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI STIT QURROTA A'YUN berlaku untuk semua unit dalam Institut, yaitu: Sarjana, jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Pada dasarnya kebijakan SPMI akan di implementasikan dalam Manual SPMI STIT QURROTA A'YUN berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di STIT Qurrota A'yun.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI.

 Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat institut dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui workshop hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.
2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.

 Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Institusi, Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing- masing.

 Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STIT Qurrota A'yun yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
3. Tahap Pengendalian Standar.

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan diseluruh tingkat Institusi/Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Komite, Gugus Kendali Mutu Jurusan dan Tim Audit Internal, yang bertujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan Institut.

4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

 Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

 Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM danTim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP).
11. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STIT Qurrota A'yun.
14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
16. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
17. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIT QURROTA A'YUNdengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIT QURROTA A'YUN untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIT Qurrota A'yun.

19. Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
21. *Bench marking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stake holder.

E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di STIT QURROTA A'YUN dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar SPMI yang semakin baik dan mengikuti manual SPMI ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIT QURROTA A'YUNyang secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal dengan *sense of belonging, sense of responsibility, sense of self assesment*.

2. TUJUAN KEBIJAKAN

a. Menjamin bahwa setiap unit di STIT QURROTA A'YUNdalam menjalankantugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STIT QURROTA A'YUNkepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
c. Mengajak semua pihak di STIT QURROTA A'YUNuntuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi.

3. ASAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*.
d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.
g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis.
h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.

4. MANAJEMEN SPMI

SPMI STIT QURROTA A'YUNdirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah: Institut dan setiap unit dibawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap "Pelaksanaan", setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:

a. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
b. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
c. *The next process is our stakeholders:* setiap pelaksana tugas harus mengedepankan kepuasan stake holder.
d. *Speak with data:* setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar analisa data yang valid.
e. *Upstream management:* semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

Pada tahap "evaluasi": setiap pelaksana tugas secara periodik harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya telah sesuai standar SPMI, maka proses PPEPP berikutnya, ditingkatkan standar mutunya, tetapi apabila hasilnya belum mencapai standar SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar tersebut dapat dicapai. Tindakan koreksi dalam tahap PPEPP disebut dengan "Peningkatan".

5. KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan di tingkat Institut pemegang kepentingan SPMI STIT Qurrota A'yun terdiri atas Senat Institut, Pimpinan Institut, Lembaga dan UPT. Di tingkat Institusi pemegang kepentingan SPMI terdiri atas: Pimpinan dan Lembaga Penjaminan Mutu. Sedangkan di tingkat Jurusan atau Program Studi, SPMI ditangani oleh Gugus Kendali Mutu

Jurusan.

F. DESKRIPSI DOKUMEN SPMI

1. Kebijakan SPMI STIT Qurrota A'yun

Kebijakan SPMI STIT QURROTA A'YUNadalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan STIT QURROTA A'YUNyang ditetapkan oleh STIT QURROTA A'YUN untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STIT QURROTA A'YUNyang bermutu. Kebijakan STIT QURROTA A'YUNdirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PT.

Kebijakan Akademik STIT QURROTA A'YUNadalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan STIT Qurrota A'yun, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI STIT Qurrota A'yun berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika STIT QURROTA A'YUNmemahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI STIT QURROTA A'YUN dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di STIT Qurrota A'yun, sehingga terwujud budaya mutu di STIT Qurrota A'yun.

Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI STIT Qurrota A'yun:

a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di STIT QURROTA A'YUN tentang SPMI STIT QURROTA A'YUN secara ringkas, padat, dan utuh.
b. Menjadi dasar atau "payung" bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI STIT Qurrota A'yun.
c. Membutikan bahwa SPMI STIT QURROTA A'YUN terdokumentasi.

2. Manual SPMI STIT Qurrota A'yun

Dokumen Manual SPMI STIT QURROTA A'YUN berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di STIT Qurrota A'yun. Adapun Manfaat Dokumen Manual SPMI STIT QURROTA A'YUN:

a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di STIT Qurrota A'yun, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI STIT QURROTA A'YUN sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
b. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di STIT QURROTA A'YUN dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
c. Bukti tertulis bahwa SPMI di STIT QURROTA A'YUN telah siap diimplementasikan. Dokumen Manual SPMI STIT QURROTA A'YUN berisi petunjuk praktis tentang:

a) Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI STIT Qurrota A'yun.
b) Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI STIT QURROTA A'YUNmengimplementasikan SPMI STIT QURROTA A'YUN secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.
c) Manual SPMI STIT QURROTA A'YUN memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

3. Standar SPMI STIT Qurrota A'yun

Standar SPMI STIT QURROTA A'YUNdirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Standar SPMI STIT QURROTA A'YUNadalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

a. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI STIT Qurrota A'yun;
b. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka a di atas;
c. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh STIT Qurrota A'yun.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI STIT QURROTA A'YUN berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di STIT QURROTA A'YUN untuk mewujudkan visi dan misi STIT Qurrota A'yun.

Fungsi Dokumen Standar SPMI STIT Qurrota A'yun:

a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIT Qurrota A'yun;
b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu STIT Qurrota A'yun;
c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di STIT Qurrota A'yun, sehinggamenjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
d. Bukti otentik kepatuhan STIT Qurrota A'yun terhadap peraturan perundang- undangan tentang Standar Dikti; dan
e. Bukti kepada masyarakat bahwa STIT QURROTA A'YUN telah secarasungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI STIT QURROTA A'YUNmenjadi inti (*core*) dari SPMI di STIT Qurrota A'yun. Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI STIT Qurrota A'yun, maka tidak mungkin SPMl STIT QURROTA A'YUN dapat diimplementasikan.

Pernyataan Standar SPMI STIT QURROTA A'YUN memenuhi unsur-unsur A= Audience, B =Behavior, C= Competence, dan D= Degree :

A= Audience

Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai

isi standar.

B= Behavior

Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

C= Competence

Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;

D= Degree

Tingkat/periode/frekuensi/waktu

4. **Formulir SPMI STIT Qurrota A'yun**

 Formulir/Borang/Proforma SPMI STIT QURROTA A'YUN adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI STIT Qurrota A'yun. Dokumen Formulir/Borang/Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

 a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
 b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengenda likan, dan mengoreksi implementasi SPMI di STIT Qurrota A'yun;
 c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di STIT Qurrota A'yun secara periodik.

5. **Bundel Dokumen SPMI STIT Qurrota A'yun**

 Dokumen SPMI STIT QURROTA A'YUN dibundel/dijilid dengan aturan berikut:

 a. Kebijakan SPMI STIT Qurrota A'yun
 b. Manual SPMI STIT Qurrota A'yun
 c. Standar SPMI: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di STIT Qurrota A'yun
 d. Formulir SPMI STIT Qurrota A'yun

G. DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI STIT QURROTA A'YUNyang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI STIT QURROTA A'YUNjuga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STIT Qurrota A'yun:

A. STANDAR NAIONAL PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1. Standar Hasil PkM
2. Standar Isi PkM
3. Standar Proses PkM
4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Pelaksana PkM
6. Standar Sarana Dan Prasarana PkM
7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM

B. NON MELAMPAUI SNPT

1. Standar Tata Kelola Kelembagaan
2. Standar Kerjasama
3. Standar Ke-Islaman Rahmatan Lil'alamiin dan Ke-NU-an
4. Standar Suasana Akademik
5. Standar Pengembangan Pegawai
6. Standar Tata Kerja Pegawai
7. Standar Disiplin Kerja
8. Standar Kesejahteraan Pegawai
9. Standar Kemahasiswaan

H. DAFTAR MANUAL SPMI

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
9. Pemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pemendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;